

HALAMAN JUDUL
PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Skripsi



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Luthfi Arya Ravi Pambudi

NIM. 20150610117

Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Luthfi Arya Ravi Pambudi

NIM. 20150610117



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 29 Juni 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK. 19790430201504153061

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP. 196106171987032003

.....

2. Anggota : Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.
NIK. 197104091997021530

.....

3. Anggota : Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK.19790430201504153061

.....

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & telami

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Arya Ravi Pambudi

Nim : 20150610117

Judul Skripsi : **PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 27 Juli 2019

Luthfi Arya Ravi Pambudi
NIM. 20150610117

HALAMAN MOTTO

“ Dan tidak ada kesuksesan bagiku, melainkan atas pertolongan Allah SWT”

(Q.S Huud: 88)



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA


Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orang tua saya Ibu Juyusmi Ibuku tercinta yang selalu membimbingku dalam kehidupan didunia, juga tidak jemu untuk mendoakan dan menyayangiku, terima kasih atas pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.
2. Orang tua saya Bapak Jatmiko Kusbiyantoro Bapakku tercinta terima kasih telah menjadi semangat untukku dalam kehidupan ini, terima kasih atas doa yang terus engkau berikan pada ku, mungkin jasmu tidak akan pernah bisa ku balas.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas bimbingan, nasihat, kesabaran, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya;
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga selaku dosen yang telah memberikan ilmu diperkuliahan;
4. Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan, waktu, ilmu, saran, arahan, dan juga masukan-masukan yang membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Mujiyana, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, dan juga selaku dosen yang telah memberikan Ilmu diperkuliahan;
6. Bapak Maman selaku Staf Dekan Fakultas Hukum dan seluruh jajaran Dekanat serta Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

7. Penyidik AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim. Polres Purworejo Terima kasih atas bantuannya yang telah memberi ilmu, masukan, waktu dan arahan-arahan, pada saat penulis melakukan penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. yang telah memberi ilmu, masukan, waktu, dan arahan-arahan, pada saat penulis melakukan penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menjalankan perkuliahan sampai dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat seperjuangan Agung Setyabudi, Wahyu Gilang Abdilah, Gesang Fahrizal, Aditya Aji Viantoni, Novalina Dian Suswandari, terima kasih atas dukungannya secara langsung maupun tidak langsung, semoga kita akan sukses di jalan kita masing-masing dan empat tahun bersama kalian menjadi pengalaman hidup yang berarti sampai kelak kita tua;
11. Sahabat dimasa kuliah saya kuliah Rifqi Ramadhan, Galang Rizki, Dicky Fadhila Widadi, Dewy Kusumandary, Lukluk Fatmala, Avisia Nova, Albaqy Wulandari, Arista Ulfa, Yuma Herowan, Wahyu Setywan, Alif Anugrah, Rahadian Evry, dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya tulis satu persatu, terima kasih atas bantuan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman satu perjuangan dengan penulis yang mengambil konsentrasi Hukum Pidana, Arista, Jasmine, Arum, Dwiana, Fadhil, Dhanny, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat saya dikeluarga Forum Mahasiswa Purworejo, Munir, Zulma, Gilang, Faris, Didik, Dito, Fajar, Irul, Alby, Siwi, Tria, Tari, Dewi, dan teman-teman lainnya yang mungkin tidak dapat saya tulis satu persatu, terima kasih atas doa dan semangatnya semoga kalian kelak sukses dan dapat menggapai cita-cita masing-masing;
14. Sahabat saya sejak kecil Husni Cahya, Fajar Kurnia Sandi, Afid Rofi, dan Firman Tri Anggara terima kasih atas doa dan semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman Purworejo Perantauan Abdu, Bagas, Dena, Ilham, Soma, Agung, Anjas, Didik, Edo, Ibnu, Ipin, Sekti, terima kasih atas doanya, kalian semua luar biasa;
16. Teman-teman dari KKN 225, Dicky, Sofian, Lalu, Irfan, Khanza, Laeli, Abrilia, Vina, Sofia yang selama sebulan memberikan banyak pengalaman dan pelajaran dalam hidup bersama, semoga kalian semua sukses;
17. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperjuangan saya;

18. Almamater saya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 27 Juli 2019

Luthfi Arya Ravi Pambudi

NIM. 20150610117



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tjauan Pustaka	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Tindak pidana pembunuhan	11
3. Penyelidikan dan Penyidikan	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
4. Narasumber	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Alat Pengumpulan Data.....	18
7. Teknik Pengolahan Data	18
8. Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	21
A. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
B. Metode Pengungkapan Tindak Pidana.....	26
C. Penyidikan Berbasis Ilmiah Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	35
BAB III KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI AHLI UNTUK MEMBANTU PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	48
A. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik	48
B. Kegunaan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Ranah Hukum Indonesia.....	54
C. Dokter Forensik sebagai pembuat <i>Visum et Repertum</i>	61
D. Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Mencari Kebenaran Materil	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	94
A. Kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan	94
1. Bantuan Ilmu Kedokteran Forensik Pada Proses Penyidikan	94
2. Dokter sebagai pembuat <i>Visum et Repertum</i> untuk alat bukti.....	102
B. Pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan tindak pidana pembunuhan.	105
1. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pembunuhan	105
2. Kedokteran forensik sebagai ahli yang membantu penyidikan berbasis ilmiah dalam tindak pidana pembunuhan untuk memperoleh alat bukti.	108
BAB V PENUTUP.....	116
A. Simpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	124

ABSTRAK

Penelitian ini didasari karena semakin banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan, pada proses pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan penelitian ini menjelaskan kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan. Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menangani perkara dibantu oleh dokter forensik pada proses penyidikan untuk memperoleh alat bukti. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan dokter forensik untuk memperoleh alat bukti sangat diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap sebuah kasus yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia, hasil dari pemeriksaan dokter forensik nantinya tertuang pada *Visum et Repertum*. Dari surat keterangan itulah kemudian digunakan penyidik sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada hasil forensik pada tahap penyidikan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis bahwa dalam penyidikan berbasis ilmiah untuk memperoleh alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, dimana penyidik selaku aparat penegak hukum yang berwenang harus mengedepankan keadilan sebagai dasar melakukan penyidikan.

Kata kunci: *ahli, alat bukti, hukum acara pidana, kedokteran forensik, penyidikan*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (Luka Tembak).....	81
Gambar 2. (Luka Jejas Jerat).....	82

